



**PUTUSAN**

Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;**  
Tempat Lahir : Raja Tengah;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/24 Juni 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I Nangka Lima, Desa Raja Tengah,  
Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bupati Langkat periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- II. Nama : **ISKANDAR PERANGIN ANGIN;**  
Tempat Lahir : Raja Tengah;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/15 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun 1 Nangka Lima, Desa Raja Tengah,  
Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa Raja Tengah);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Kedua : Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 30 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan kurungan dan menjatuhkan

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara kepada Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar *print* hitam putih list kegiatan dengan kegiatan nomor 1 Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Inpres dan Jalan Musholah Dusun Gotong Royong Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok.
  2. 4 (empat) lembar *print* hitam putih Daftar Perusahaan Muara.
  3. 3 (tiga) lembar *print* hitam putih Daftar Kegiatan Fisik PUPR 2021 (P).
  4. 5 (lima) lembar *print* hitam putih Daftar Kegiatan Perkim 2021 (R).
  5. 1 (satu) bundel *print* hitam putih Daftar Perbaikan 2021 PUPR (R).
  6. 2 (dua) lembar *print out* Daftar Kerjaan MP Perkim ( R ) 2021 OK.
  7. 2 (dua) lembar *print out* Daftar Kerjaan MP PUPR ( R ) 2021 Akhir.
  8. 2 (dua) lembar *print* hitam putih Daftar Kerjaan MP PUPR (P) 2021 Akhir PL.
  9. 2 (dua) lembar *print* hitam putih Daftar Kerjaan MP PUPR (P) 2021 Akhir Tender.
  10. 4 (empat) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (P).
  11. 2 (dua) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (R).
  12. 2 (dua) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (R) sudah ada kolom keterangan.
  13. 3 (tiga) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (P).
  14. 1 (satu) bundel Daftar kegiatan PUPR 2021 (P).
  15. 4 (empat) lembar Daftar kegiatan PUPR 2021 (R).

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang berisi:
  - a. 1 (satu) buah SIM A atas nama MARCOS SURYA ABDI.
  - b. 1 (satu) buah STNK atas nama PT DEWA RENCANA PERANGIN ANGIN untuk kendaraan Mobil Toyota Avanza BK 1085 RR.
17. 1 (satu) buah buku berwarna coklat dengan tulisan "Diary"
18. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "Kila" yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar *print out* dokumen berjudul sewa perusahaan.
19. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "Catatan Dosa" yang didalamnya berisi:
  - a. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul pekerjaan untuk mau bayar kontrak".
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Untuk ngasi ke BPKD".
  - c. 1 (satu) lembar tulis tangan dokumen berjudul "Untuk mau ngasi ke Kantor PU".
  - d. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender kila.
  - e. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender Pak Usaha.
  - f. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender P PU Pak Usaha.
  - g. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen P2 Om Aan.
  - h. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen Bang Yudi.
20. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "Louis Vuitton", yang berisi:
  - 1) 1 (satu) buah KTP atas nama ISFI SYAHFITRA.
  - 2) 1 (satu) buah SIM A atas nama ISFI SYAHFITRA.
  - 3) 1 (satu) buah SIM C atas nama ISFI SYAHFITRA.
  - 4) 1 (satu) buah NPWP atas nama ISFI SYAHFITRA.
  - 5) 1 (satu) buah NPWP atas nama CV PUTRI ICA.
  - 6) 1 (satu) buah NPWP atas nama CV SINGGAH SIMALEM.
  - 7) 1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit Gold Visa.
  - 8) 4 (empat) buah Kartu Debit BRI.
  - 9) 1 (satu) buah Kartu BNI Gold Debit.

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) buah Kartu Debit Bank BTN.
- 11) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Danamon (terpotong).
- 12) 1 (satu) buah STNK atas nama SEPTIAN NUGRAHA untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 6279 AJZ.
- 13) 1 (satu) buah STNK atas nama SITI AISYAH untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 2155 AIU.
21. a. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Sumut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp28.539.789,44 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh empat sen).
- b. 1 (satu) lembar kertas tulis tangan "Untuk BG Bintang".
- c. 1 (satu) lembar kertas tulis tangan "311.01.04.003841.2".
- d. 3 (tiga) lembar dokumen Daftar Minpin Perkim P Perbaikan.
- e. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 220491 sampai dengan CF 2250500 dan tulisan tangan "CV TB" dan "Bambang Suherman".
- f. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 338551 sampai dengan CF 338560 dan tulisan tangan "CV TB" dan "Bambang Suherman".
- g. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 338181 sampai dengan CF 338190 dan tulisan tangan "CV TB".
- h. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 455941 sampai dengan CF 455950 dan tulisan tangan "CV Tiga Bersaudara" dan "Bambang Suherman".
- i. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 457031 sampai dengan CF 457040 dan tulisan tangan "CV Tamtama Jaya" dan "Willy".
- j. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CK 295076 sampai dengan CK 295100 dan tulisan tangan "Up. Ismail".

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 455351 sampai dengan CF 455360 dan tulisan tangan "CV Sri Suryani Sutrisno".
- l. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 455361 sampai dengan CF 455370 dan tulisan tangan "CV Tamtama Jaya" dan "Melky Leonardo".
- m. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 398081 sampai dengan CF 398090 dan tulisan tangan "CV Bukit Seribu Bintang" dan "Fitra".
- n. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 338001 sampai dengan CF 338010 dan tulisan tangan "CV TJ" dan "Fitra".
- o. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor AC 100151 sampai dengan AC 100175 dan tulisan tangan "CV Pospos Global".
- p. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor AC 100226 sampai dengan AC 100250 dan tulisan tangan "CV Dian Prasanti".
- q. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor AC 100176 sampai dengan AC 100200 dan tulisan tangan "CV Asia Pratama Indotec".
- r. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor AC 100201 sampai dengan AC 100225 dan tulisan tangan "CV Komputerindo Abadi".
- s. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor AC 100126 sampai dengan AC 100150 dan tulisan tangan "CV Citra Perdana Nusantara".
- t. 1 (satu) buah STNK atas nama ROMI AURE SUGARA untuk kendaraan Sepeda Motor Yamaha BK 3818 GF.
- u. 1 (satu) buah STNK atas nama MARDHIAH NASUTION untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 5163 RAK.

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 1060014174844.
- w. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 732101016646534.
- x. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 063801012907536.
- y. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 732101013335532.
- z. 1 (satu) buah Buku Tabungan BTN Batara atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 0032001500045823.
- aa. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 0900763991.
- bb. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI (tanpa bagian depan).
- cc. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "Oakey".
- 22. 5 (lima) lembar fotokopi daftar proyek dinas perkim 2021.
- 23. 2 (dua) lembar fotokopi daftar proyek APBD Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat.
- 24. 1 (satu) bundel *print out* dokumen berjudul daftar perusahaan.
- 25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul daftar buyak.
- 26. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul daftar perusahaan Bang Mail.
- 27. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan berjudul PUPR.
- 28. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan berjudul Perkim.
- 29. 2 (dua) lembar fotokopi daftar pekerjaan di Dinas PU P, PU R, Perkim P dan Perkim R.
- 30. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen berjudul Grup Yusuf Kaban.
- 31. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul daftar temuan proyek tahun 2021.
- 32. a. 1 (satu) buah KTP atas nama SHUHANDA CITRA.  
b. 1 (satu) buah KTP atas nama H. BUTET.  
c. 1 (satu) buah KTP atas nama SATRIA RAMADHAN.  
d. 1 (satu) buah KTP atas nama DEDY ISKANDAR.

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah KTP atas nama SARIANI DEWI.
- f. 1 (satu) buah SIM A atas nama SHUHANDA CITRA.
- g. 1 (satu) buah NPWP atas nama SHUHANDA CITRA.
- h. 1 (satu) buah NPWP atas nama GEBRINA RIZKI.
- i. 2 (dua) buah Kartu Debit BRI.
- j. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA.
- k. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Perhitungan Biaya Finishing Pipa Stabat"
- l. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 9 Oktober 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 33. 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang berisi:
  - 1) 1 (satu) buah SIM A atas nama MUARA
  - 2) 1 (satu) buah NPWP atas nama MUARA.
  - 3) 1 (satu) buah NPWP atas nama SUTRISNO.
  - 4) 1 (satu) buah Kartu Debit BCA Paspur Gold.
  - 5) 1 (satu) buah Kartu Debit BRI.
  - 6) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Sumut.
  - 7) 1 (satu) buah STNK atas nama WAN C PUTRA untuk kendaraan Mobil Toyota Hardtop Diesel BK 1847 RD.
  - 8) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Ban BRI tanggal 9 Agustus 2021 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
  - 9) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "171965" dan "17.10.65."
  - 10) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Anti Jamur: Markoceb".
  - 11) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 1 Januari 2022 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - 12) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 2 Januari 2022 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023





- 13) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 3 Januari 2022 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- a. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 456691 sampai dengan CF 456700.
  - b. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 456741 sampai dengan CF 456750 dan tulisan tangan "CV Nizhami".
  - c. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 333641 sampai dengan CF 333650".
  - d. 1 (satu) lembar Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat Nomor CF 455353.
  - e. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 24 September 2021 senilai Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  - f. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 5 November 2021 senilai Rp1.189.750.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - g. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 12 Januari 2022 senilai Rp1.523.500.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - h. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Name: MUARA 123" "Pass: MUARA868MR".
  - i. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 4 September 2021 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - j. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berjudul "Pengeluaran CV Nizhami.734.710.037".
  - k. 2 (dua) lembar dokumen tulisan tangan berjudul "Kila di PU".
  - l. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berjudul "P.Susu".
  - m. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama atas nama MUARA dengan nomor rekening 063801012274501.
  - n. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama MUARA dengan nomor rekening 1750931487.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut atas nama MUARA dengan nomor rekening 31102040202188.
- p. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- q. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- r. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam.
- 34. 1 (satu) buku notes warna merah bertuliskan Standard A-501.
- 35. 1 (satu) buku agenda warna hitam.
- 36. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (I) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
- 37. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (II) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
- 38. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (V) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST (tanpa tandatangan).
- 39. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
- 40. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST. (tanpa tandatangan)
41. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD  
– II Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
42. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD  
– III Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
43. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD  
– IV Bulan : Per tanggal 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST(tanpa tandatangan).
44. 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD  
– V Bulan : Per 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST (tanpa tandatangan).
45. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan (P.APBD) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
46. 1 (satu) lembar *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040053166, Atas Nama ISKANDAR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 sampai dengan 25 Januari 2022;

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



47. 1 (satu) lembar *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040061010, Atas Nama ISKANDAR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 sampai dengan 25 Januari 2022;
48. 1 (satu) lembar *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002040340331, Atas Nama PUTRI ANISA BR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 sampai dengan 25 Januari 2022;
49. 1 (satu) lembar *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002090026529, Atas Nama WIWIT NURHAYANI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 sampai dengan 25 Januari 2022;
50. 1 (satu) lembar *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040280566, Atas Nama MARCOS SURYA ABDI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 sampai dengan 25 Januari 2022;
51. 1 (satu) lembar *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402030029532, Atas Nama ZULLY ROSMAINI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 sampai dengan 25 Januari 2022;
52. 1 (satu) lembar asli E FORM PENARIKAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi PENARIKAN TUNAI, 31102040202188 MUARA

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



IDR Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tanggal 18/01/2022 16:15:56, Penarik MUARA; dan 1 (satu) lembar asli E FORM PENARIKAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi PENARIKAN TUNAI, 31102040202188 MUARA IDR Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Penarik MUARA tanggal 18/01/2022 16:24:44, Penarik Rek/Penerima Uang MUARA;

53. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 455946 tanggal 04-1-2022, Rp2.219.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah) Stempel basah CV. TIGA BERSAUDARA KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotokopi KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
54. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 457032 tanggal 04-1-2022, Rp2.688.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) Stempel basah CV. TAMTAMA JAYA dengan lampiran Fotokopi KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
55. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 337989 tanggal 07-01-2022, Rp4.280.900.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) Stempel basah CV. MAKMUR PRATAMA dengan lampiran Fotokopi KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
56. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 338935 tanggal 07-01-2022, Rp1.305.300.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) Stempel basah CV. DHARMA LESTARI KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotokopi KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
57. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 710021 tanggal 07-01-2022, Rp473.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Stempel basah CV. HUSADA KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotokopi KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023





58. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 338917 tanggal 07-01-2022, Rp255.200.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Stempel basah CV. KALIMASODO dengan lampiran Fotokopi KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
59. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 398012 tanggal 10-01-2022, Rp922.400.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) Stempel basah CV. SRI SURYANI LANGKAT dengan lampiran Fotokopi KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
60. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 333942 tanggal 10-01-2022, Rp160.200.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus ribu) Stempel basah CV. TERBIT SRITA INDAH LANGKAT dengan lampiran Fotokopi KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
61. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 397512 tanggal 10-01-2022, Rp472.800.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) Stempel basah CV. ABBAS PERKASA MADANI dengan lampiran Fotokopi KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
62. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 709932 tanggal 11-01-2022, Rp1.477.400.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu) Stempel basah CV. WONG TELOE dengan lampiran Fotokopi KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
63. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut Nomor CF 456743 tanggal 14-1-2022, Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) Stempel basah CV. NIZHAMI P. BRANDAN dengan lampiran 1 (satu) lembar E FORM SETORAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi Setoran Tunai 31102040202188 MUARA IDR Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Penyetor MUARA, Tanggal 14/01/2022;

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338000 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.245.500.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan stempel CV SINGGAH MATA SIMALEM, beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada SANUSI GINTING nomor rekening 31402040070575 senilai Rp1.245.500.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
65. 3 (tiga) lembar asli cek Bank Sumut :
- a. Nomor CF398404 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp3.539.200.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan stempel CV SALSA;
  - b. Nomor CF455536 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.103.300.000,00 (dua miliar seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan stempel CV 69 IS;
  - c. Nomor CF455524 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.597.400.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan stempel CV PUTRI ICA;
- Beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada ISKANDAR PA nomor rekening 31402040061010 senilai Rp7.239.900.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF337969 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.048.000.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta rupiah) dengan stempel CV RAKA RAPE, beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada GUNAWAN SUCIPTO nomor rekening 31002040281871 senilai Rp2.048.000.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta rupiah);
67. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338949 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.282.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta) dengan stempel CV METRO TEKNIK,

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada MINPIN SITEPU nomor rekening 31402040067020 senilai Rp1.282.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta).

68. 5 (lima) lembar asli cek Bank Sumut :
- a. Nomor AC100176 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.692.600.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan stempel ASIA PRATAMA INDOTEC.
  - b. Nomor AC100201 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp605.500.000,00 (enam ratus lima juta lima ratus ribu) dengan stempel CV KOMPUTERINDO ABADI.
  - c. Nomor AC100126 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.965.700.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan stempel CV CITRA PERDANANUSANTARA.
  - d. Nomor AC100226 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp503.150.000,00 (lima ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan stempel CV DIAN PRASANTI.
  - e. Nomor AC100151 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.152.350.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan stempel CV POSPOS GLOBAL ENGINEERING. Beserta fotokopi KTP atas nama ISFI SYAHFITRA dan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut kepada MELKY LEONARD TARIGAN di Bank BRI nomor rekening 023801000121566 senilai Rp5.411.050.000,00 (lima miliar empat ratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah).
69. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455525 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp238.766.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan stempel CV. PUTRI ICA, beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



70. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455537 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp105.887.000,00 (seratus lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan stempel CV 69 IS, beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
71. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF333935 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.730.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan stempel CV PURNAMA RAYA, beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
72. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF337960 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.273.100.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan stempel CV RAMIRO, beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
73. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338910 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.547.300.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan stempel CV ANANDA, beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
74. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455548 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.666.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan stempel CV SABRINA, beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
75. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF334003 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.505.700.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan stempel CV PERMATA CATUR BUANA, beserta fotokopi KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
76. 1 (satu) bundel *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040289423, Atas Nama TERBIT RENCANA

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 sampai dengan 25 Januari 2022.

77. 3 (tiga) lembar *print out screenshot* whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Andik Pusat +62819838300 tanggal 13 Juni 2021 dan 19 Agustus 2021.
78. 2 (dua) lembar *print out screenshot* whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Adek Mdn +6281375324358 tanggal 4 Agustus 2021.
79. 2 (dua) lembar *print out screenshot* whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Aldi PN +6285372051874 tanggal 25 April 2021.
80. 3 (tiga) lembar *print out screenshot* whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Ayen +6282167349444 tanggal 08 November 2021 dan 31 Desember 2021.
81. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-7763 Tahun 2018, tanggal 28 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara Sdr. TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
82. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Maret – Desember Tahun 2019;
83. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2020;
84. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2021;

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



85. 1 (satu) bundel Tanda Penerimaan Honorarium Penunjang Operasional Bupati Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2021.
86. 1 (satu) lembar dokumen asli kertas notes dengan tulisan tangan “Rp200.000.000,00 – 11,5% = 177.000.000,00 X 27% = Rp47.790.000,00 dst”.
87. 1 (satu) buku dokumen asli note book warna biru bertuliskan “note book”;
88. 1 (satu) buku dokumen asli catatan merek Sinar Dunia, dengan tulisan “Saatnya Bersinar di Duniamu”.
89. 1 (satu) bundel dokumen *print out* Daftar Nama, Alamat, Direktur Perusahaan, Nomor Kontrak dan Pembayaran Pagu untuk SPM Kontrak periode bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2021;
90. 5 (lima) lembar *print out* warna Search IP Address tanggal 27 Januari 2022 pukul 2:19 PM dengan IP Address:”180.241.47.14”
91. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Sumut Capem Tanjung Pura atas nama DHARMA LESTARI nomor rekening 31301040000647 periode 01/12/2021 sampai dengan. 03/01.2021 dengan stempel basah Bank Sumut.
92. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1816/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Peningkatan Jalan II Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 6 kegiatan dengan total nilai pagu Rp4.840.625.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
93. 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-2527/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek P.APBD II Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 16 kegiatan dengan total nilai pagu Rp10.809.730.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu).

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023





94. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1813/SEKR /DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Peningkatan Jalan III Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 7 kegiatan dengan total nilai pagu Rp5.750.150.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
95. 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-2528/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek P.APBD III Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 25 kegiatan dengan total nilai pagu Rp10.607.708.772,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
96. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1818/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 1 kegiatan dengan total nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
97. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1819/K/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Pemeliharaan Jalan P.APBD Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 7 kegiatan dengan total nilai pagu Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
98. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan – II Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp4.725.050.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
99. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan – III Bulan Desember 2021, dengan total nilai

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023





kontrak Rp5.214.300.440,00 (lima miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu empat ratus empat puluh).

100. 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – II Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp10.233.243.630,00 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh);
101. 3 (tiga) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – III Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp10.152.881.869,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan);
102. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pemeliharaan Jalan Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp1.172.079.522,02 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah dua sen).
103. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (IV) Bulan Desember 2021;
104. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P. APBD – IV Bulan Desember 2021;
105. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (V) Bulan Desember 2021;
106. 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P. APBD – V Bulan Desember 2021;

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 6 (enam) lembar fotokopi Daftar Kontrak Kegiatan DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP);
108. 6 (enam) lembar fotokopi Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 75-100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar (SD);
109. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
110. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 75-100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
111. 5 (lima) lembar fotokopi Daftar Kontrak Kegiatan Dana P-APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Lankat;
112. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 03/42.Disdik/KPA-SMP/SP/DAK/2021, Pekerjaan : Pengelolaan Pendidikan SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) DHI. Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 5 Stabat, Nilai kontrak sebesar Rp682.600.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan Pelaksana Pekerjaan : CV. NIZHAMI;
113. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 03/44.Disdik/KPA-SMP/SP/DAK/2021, Pekerjaan : Pengelolaan Pendidikan SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) DHI. Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Swasta Hangtua Stabat, nilai kontrak sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan Pelaksana Pekerjaan : CV. NIZHAMI;

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Sertifikat 032101655059301 tanggal 17 Juli 2021 atas nama MHD.MUNIR (NIP 197512132007011001)
115. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor:990-1817/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Peningkatan Jalan (I) Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
116. 1 (satu) lembar Fotokopi Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (I) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST ditandatangani, untuk 4 (empat) Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar Rp3.253.713.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
117. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor:990-1804/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
118. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST tidak ditandatangani, untuk 9 (sembilan) Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar Rp7.306.266.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor: 990-2529/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek P.APBD-I Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
120. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ditandatangani untuk 31 (tiga puluh satu) Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar Rp11.226.695.751,78 (sebelas miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah koma tujuh puluh delapan rupiah).
121. 1 (satu) bundel *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 04 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040202188, Atas Nama MUARA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 sampai dengan 04/02/2022;
122. 3 (tiga) lembar fotokopi yang sudah dinyatakan “Sesuai dengan Aslinya oleh LAILA SUBANK” berupa Cek Bank Sumut Nomor CF456692 tanggal 30 Desember 2021 atas nama CV BALYAN TEKNIK senilai Rp637.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), Cek Bank Sumut Nomor CF456741 tanggal 30 Desember 2021 atas nama CV NIZHAMI senilai Rp1.713.000.000,00, E-Form Setoran ke Rekening 31102040202188 tanggal 30 Desember 2021 atas nama MUARA sebesar Rp2.092.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta rupiah), beserta KTP atas nama MUARA.
123. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dinyatakan “Sesuai dengan Aslinya oleh LAILA SUBANK” berupa Cek Bank Sumut Nomor

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CF333983 tanggal 12 Januari 2022 atas nama CV SASAKI senilai Rp1.523.500.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), E-Form Setoran ke Rekening 31102040202188 atas nama MUARA tanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp1.523.500.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu) dan KTP atas nama YONA SYAHFIKRI;

124. 1 (satu) bundel *print out* Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2021;
125. 1 (satu) bundel *print out* Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA. 2021;
126. 1 (satu) bundel *print out* Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pendidikan TA. 2021;
127. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana atas nama MUARA / Direktur CV. NIZHAMI.
128. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan USAHA; 3.774.000.000 – 11,5% = 3.399.900 x 1; 33.940.000;
129. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan 109.493.618 □ SALSA;
130. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan Pembangunan Jalan Lingk ke SMP Negeri 3 Brandan Barat Sep 169m x 2.3m Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Rp158.154.256,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
131. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dibaris terbawah 375.949;
132. 1 (satu) lembar tanda terima lembar Cek/BG dari CF455251 sampai dengan. CF455260 atas nama PT NANGIN NDU ENAM SEMBILAN.
133. 2 (dua) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan Uang Patok;
134. 1 (satu) lembar *print out* Balik Nama Perusahaan ke Notaris dan terdapat tulisan tangan;
135. 2 (dua) lembar *print out* yang terdapat tulisan tangan Perkim P;

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 2 (dua) lembar *print out* Pengaspalan Dusun Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok dan beberapa paket lain, dan terdapat Nilai Paket, Kontrak, Patok, Nama Perusahaan, Nama Direktur;
137. 2 (dua) lembar *print out* Pengaspalan Dusun Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok dan beberapa paket lain, dan terdapat Nilai Paket, Kontrak, Patok, Nama Perusahaan, Nama Direktur, dan terdapat coretan dan tulisan tangan;
138. 1 (satu) lembar *print out* CV Dharma Lestari, CV Terbit Srita Indah, dan CV Kalima Sodo, dan terdapat perhitungan tulisan tangan;
139. 1 (satu) lembar *print out* PL Perkim;
140. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan R PU; Purnama Raya; CV Metro Teknik; CV Husada; CV Putri Ica; CV Permata Catur Buana;
141. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan  $369.219.000 - 11,5\% = 326.758.000 \times 48\% = 156.843.000,-$ ;
142. 1 (satu) buku asli dokumen Buku Notes warna kulit hitam dengan tulisan "The Mind is Everything" merek Katie Moore Photography;
143. 1 (satu) lembar *print out* dokumen warna pink berjudul Tagihan Markos, Selasa 11 Januari 2022;
144. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Nomor 900-374/DPUPR/SEKR/LKT/2022 tanggal 14 Januari 2022 dari Dinas PUPR Kabupaten Langkat kepada Sdr. SUDARNO SUBAKTI (Wkl.Dir.Cv.Wong Teloe) ditandatangani dan stempel basah beserta lampiran Cek dan Tanda bukti Pembayaran;
145. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "FITRA" yang didalamnya berisi:
  - a. 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen berjudul "PERKIM R UNTUK FITRA";
  - b. 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen berjudul "KERJAAN TENDER R PU"

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen berjudul “KERJAAN P PL PU”;
  - d. 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen berjudul “KERJAAN P PL PERKIM FITRA”;
  - e. 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen berjudul “KERJAAN TENDER P PU”;
146. 1 (satu) buah map merah bertuliskan “KILA” yang didalamnya berisi:
- a. 1 (satu) lembar *print out* dokumen berjudul “TUAN MUDA PERKIM P PL”;
  - b. 1 (satu) lembar *print out* dokumen berjudul “TUAN MUDA”
  - c. 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen berjudul “KERJAAN R PL PU UNTUK KILA”;
  - d. 1 (satu) lembar *print out* dokumen berjudul “KERJAAN TENDER R PU UNTUK KILA”;
  - e. 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen berjudul “KERJAAN TENDER P PU UNTUK KILA M”;
  - f. 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen berjudul “KERJAAN P PL PERKIM UNTUK KILA M”;
  - g. 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen berjudul “KERJAAN P PL PU UNTUK KILA M”.
147. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kadis Perkim Kabupaten Langkat atas nama MUSTI, SE., M.Si. Nomor : 1360/SP/BKD/2021, tanggal 12 November 2021;
148. 1 (satu) bundel *print out* Daftar Nama Perusahaan yang mengerjakan Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Langkat TA. 2021.
149. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor:820-60/K/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



- Kabupaten Langkat beserta lampiran (Surat Pernyataan Telah menduduki Jabatan, Surat Pernyataan pelantikan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) An. SUJARNO;
150. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:728/SP/BKD/2021 tanggal 25 Juni 2021;
151. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:1048/SP/BKD/2021 tanggal 20 September 2021;
152. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:1588/SP/BKD/2021 tanggal 21 Desember 2021;
153. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor:824-158/K/2021 tanggal 04 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat beserta lampiran (Surat Pernyataan melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Telah menduduki Jabatan) An. DENI TURIO;
154. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor:990-69.a/K/2021 tanggal 29 November 2021 An. DENI TURIO sebagai KPA Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat.
155. 4 (empat) lembar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh YOKI EKA PRIANTO berupa *print out* warna “Daftar Paket Reguler Bina Marga PUPR 2021” yang berasal dari *chat whatsapp* antara Suhardi dengan Yoki Eka Prianto tanggal 24 September 2021.
156. 1 (satu) bundel *print out* Laporan Log Akses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021, yang terdapat paraf asli SUHARDI.
157. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor 824-272/K/2020 tanggal 08 Oktober 2020 atas nama SUHARDI sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-882/K/2018 tanggal 13 September 2018 atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Setda Kabupaten Langkat.
159. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-272/K/2020 tanggal 08 Oktober atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
160. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-158/K/2021 tanggal 04 November atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
161. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Langkat Nomor 824-157/K/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama WAHYU BUDIMAN sebagai PNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
162. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 1431/SP/BKD/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama WAHYU BUDIMAN sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
163. 1 (satu) bundel *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kuala yang ditandatangani oleh RIKIE A tanggal 07 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040046681, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/01/2019 sampai dengan 04/02/2022.
164. 1 (satu) bundel *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 08 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



Rekening 31102040289423, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/01/2019 sampai dengan 08/02/2022.

165. 1 (satu) bundel *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Binjai tanggal 07 Maret 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002040294334, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 02/01/18 sampai dengan 04/03/2022.
166. 1 (satu) bundel *print out* dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kuala yang ditandatangani oleh RIKIE A tanggal 16 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040054055, Atas Nama PT DEWA RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/10/2018 sampai dengan 16/02/2022.
167. 2 (dua) lembar *print out* Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Dusun I dan IV Dusun Selemak Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Menuju Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat;
168. 2 (dua) lembar *print out* Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Dusun I menuju Dusun IV Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu;
169. 2 (dua) lembar *print out* Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai Lengan Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan;
170. 1 (satu) lembar *print out* Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, Nomor SPM : 434/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 29 Desember 2021, atas pekerjaan Pembangunan pagar dan pos jaga kantor direksi PDAM Tirta Wampu Stabat;

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar *print out* Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, Nomor SPM : 546/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Dusun IX Sidodadi Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat;
172. 1 (satu) lembar *print out* Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, Nomor SPM : 547/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Dengan Hotmix Jalan Kantor Desa Dusun IV Budi Utomo menuju Dusun X Mekar Sari Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang;
173. 1 (satu) lembar *print out* Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, Nomor SPM : 589/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Lanjutan Pengaspalan Jalan dengan Hotmix Dusun Getek I s/d Sei Rebat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura;
174. 1 (satu) lembar *print out* Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, Nomor SPM : 593/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Gg. Tengah Dusun VIII Tanjung Tiga menuju Dusun IX Bentengan Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang;
175. 1 (satu) lembar *print out* Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, Nomor SPM : 596/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Teluk Bakung – Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura;
176. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung SM-G991B/DS, 256 GB, SN: RRCR9003XSD, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621002692539959

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) unit *Handphone* Nokia RM-1172, Code : 059X4Q3, Warna: Hitam beserta: (a) *SIM Card* Telkomsel, Kode belakang kartu: 0525000001838054, (b) Micro SD V-GEN 2 GB, Kode: Z 7135513.
178. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung A6+, SM-A605G/DS, 32 GB, SN: RR8K80H7D2Y, biru, beserta: (a) *SIM Card* Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008777226045100, (b) Micro SD 8 GB.
179. 1 (satu) unit *Handphone* Oppo A5s, CPH1909, 32 GB, SN: DUDUIV7H6PW4PFPV, hitam dengan casing warna coklat beserta *SIM Card* Telkomsel, beserta kode belakang kartu: 621008757262474200.
180. 1 (satu) unit *Handphone* Nokia TA-1034, Code : 059Z1B5, Warna: Hitam beserta: (a) *SIM Card* Telkomsel, Kode belakang kartu: 621007728247684901, (b) *SIM Card* Telkomsel As, Kode belakang kartu: 621003974213946404.
181. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung SM-A750GN/DS, SN: RR8KA0P1T3M, beserta: *SIM Card* Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008603212865200.
182. 1 (satu) unit *Handphone* Nokia TA-1034, CODE: 059Z1B5, beserta: *SIM Card* Telkomsel, Kode belakang kartu: 621005122594830301.
183. 1 (satu) unit *Handphone* VIVO 1816, 32 GB, IMEI: 865811046404731, beserta: Memori *Card* G-Power 4GB, kode belakang memori: MMBA04GHJBY.
184. 1 (satu) unit *Handphone* XIAOMI Redmi 9A M2006C3LG, 32 GB, SN: 30892/11S801604, beserta: *SIM Card* XL Axiata, Kode belakang kartu: 896211594776538359-8.
185. 1 (satu) Notebook ASUS X441U-GA508, SN: K4N0CV01602114A.
186. 1 (satu) unit *Handphone* VIVO 1920, 128 GB, IMEI: 864011048719258, beserta (a): *SIM Card* Simpati, Kode belakang kartu: 621005212591792401, (b) Memori card V-Gen, 32 GB, Kode belakang memori: A43403482.

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) unit *Handphone* REALME RMX2170, 128 GB, SN: 32b9716e, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0025000016968460.
188. 1 (satu) unit *Handphone* Nokia TA-1174, Code: 23KIG74ID10, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008642525846900.
189. 1 (satu) unit *Handphone* INFINIX SMART 5 X657C, 32 GB, IMEI: 357280892315679, beserta: (a) SIM Card Tri, Kode belakang kartu: 8990007954855200, (b) SIM Card XL Axiata, kode belakang kartu: 896211664754460034-1.
190. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A70, SM-A705F/DS, 128 GB, SN: RR8M60GP7LF, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0025000012953284.
191. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung SM-B3103, SN: RR1M103Y2EA Warna: Hitam beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008757255682000, (b) SIM Card Telkomsel pop screen.
192. 1 (satu) Flashdisk SanDisk, 8 GB, hitam merah, dengan label bertuliskan "SN: 4C530000091115109391".
193. 1 (satu) Flashdisk SanDisk, 8 GB, hitam merah, dengan label bertuliskan " SN: 4C530001040529111392".
194. 1 (satu) *Handphone* Samsung Galaxy A7(2018), SM-A750GN/DS, 64GB, Nomor serial: RR8KA0CKY1A, Warna Gold beserta: (a) SIM Card telkomsel kode belakang kartu: 6210 0061 5234 3528 00 , (b) SIM Card telkomsel kode belakang kartu: 6210 0070 3255 8523 00.
195. Dokumen elektronik dengan nama File "CCTV BANK SUMUT STABAT.zip" dengan nilai hash MD5: 28916ff3a99e92de898fa2a5cb5d2898, merupakan hasil export rekaman CCTV yang berada di Bank SUMUT Kantor Cabang Stabat, yang disimpan ke dalam media penyimpanan jenis Memori card.

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



196. 1 (Satu) unit media penyimpanan berupa UFD Flashdisk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB Kode: BL1407248008.
197. 1 (satu) buah DVD-R dengan SN: MAP628XHO71019516
198. 1 (satu) unit Notebook Asus Vivobook 14 Model A412D warna Orange, serial number KBN0CV03X353456, device name LAPTOP-VULLU834, dengan password 120823, beserta kabel charger merek Asus Model W16-045N3B.
199. 1 (satu) Flashdisk, 8 GB, warna putih, dengan label bertuliskan "OK 6,10,13,14,17,21,28,30", tanpa tutup;
200. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO71028112
201. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp667.495.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp642.600.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
  - b. 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - d. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - e. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total senilai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
  - f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah).
202. 1 (satu) buah tas warna hitam, yang berisi:

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



- a. 220 (dua ratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
  - b. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
  - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
203. 1 (satu) buah tas warna hijau army dengan tulisan "Tough Jeansmith", yang berisi:
- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
    - 2) 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp19.850.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) 340 (tiga ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 340 (tiga ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- c. 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisi uang dengan total senilai Rp3.819.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
  - 2) 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp2.450.000,00.
  - 3) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
  - 4) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
  - 5) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
  - 6) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total senilai Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).
  - 7) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- d. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Pak Tardik" yang berisi 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Om Kolok" yang berisi 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- f. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Pak Zul" yang berisi 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - g. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Bu Yanti" yang berisi 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - h. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Topik" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - i. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Komputer" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - j. 11 (satu) buah amplop dengan tulisan "Kk Nisa" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
204. 1 (satu) buah tas berwarna hijau tua dengan tulisan Polo Hummer, yang berisi:
- a. 13 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp650.000,00.
  - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
205. 1 (satu) buah tas warna biru tua, yang berisi:
- a. 203 (dua ratus tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
206. Uang dengan total sebesar Rp1.739.195,19 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima koma sembilan belas rupiah) yang dikirimkan ke rekening VA Bank BNI

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8844202207030066 atas nama Rek Penampungan KPK  
Perkara Bupati Langkat, pada tanggal 02 Februari 2022, penyetor  
atas nama JOKSAN TAMBUNAN;

207. 1 (satu) lembar asli tindisan Formulir Permohonan Kiriman Uang  
Bank Sumut tertanggal 02/02/2022, dengan nama penyetor  
JOKSAN TAMBUNAN, mengirimkan uang sebesar  
Rp1.739.195,19 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu  
seratus Sembilan puluh lima koma Sembilan belas rupiah) ke  
rekening VA Bank BNI Nomor 8844202207030066 atas nama Rek  
Penampungan KPK Perkara Bupati Langkat.
208. 1 (satu) buku Kuitansi merek Karya Indah Abadi warna orange;
209. 1 (satu) buku Kuitansi merek Karya Indah Abadi warna Hijau;
210. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening  
1750518245 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN,  
dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp603.400.315,23  
(enam ratus tiga juta empat ratus ribu tiga ratus lima belas rupiah  
dua puluh tiga sen).
211. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening  
1750471010 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal  
mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp1.089.250.414,61 (satu miliar  
delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus  
empat belas rupiah enam puluh satu sen).
212. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening  
1750518253 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN,  
dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai  
Rp1.512.860.315,86 (satu miliar lima ratus dua belas juta delapan  
ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah delapan puluh  
enam sen).
213. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening  
1750369053 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal  
mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp4.174.242.239,89 (empat miliar

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen).
214. 1 (satu) buku tabungan Mestika Bank Mestika Capem Medan Binjai nomor rekening 20.121.00263-1 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 1/12/21 senilai Rp104.822.386,45 (seratus empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah empat puluh lima sen).
215. 1 (satu) buku tabungan Muamalat Prima Bank Muamalat nomor rekening 2300002821 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp1.616.151.682,77 (satu miliar enam ratus enam belas juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua tujuh puluh tujuh sen).
216. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Capem Kuala nomor rekening 31402040046681 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 1/11/21 senilai Rp446.787.084,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
217. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Capem Binjai nomor rekening 31002040294334 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/10/21 senilai Rp1.827.777.183,37 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga dan tiga puluh tujuh per seratus rupiah).
218. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Cabang Stabat nomor rekening 31102040289423 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 5/11/21 senilai Rp13.362.057.404,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah).
219. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Binjai nomor rekening 106-00-2013060-8 atas nama TERBIT RENCANA

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/10/20 senilai Rp1.370.888.733,66.

220. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 8116065696 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp1.112.286.687,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
221. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 0277511486 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 22/11/12 senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
222. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 6020619728 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp5.006.934.029,00 (lima miliar enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah).
223. a. 1 (satu) lembar kartu Klinik Fisio Manual Terapi atas nama TERBIT RENCANA PA.  
b. 1 (satu) lembar kartu dr. Betty Sp.PA atas nama TIO RITA BR SURBAKTI.  
c. 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama ASWIN WIRJADI nomor registrasi BK-7461-XX Merek Honda CRV.
224. 1 (satu) lembar asli dokumen cek Bank SUMUT Nomor BG GD274097 dengan tulisan tangan tanggal 17 April 2011 dengan nilai Cek sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
225. 1 (satu) lembar asli dokumen Cek Bank BII Nomor BG BW654688 dengan tulisan tangan tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai Cek sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
226. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI Nomor 000091 tanggal 7 September 2015 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI Nomor 000011 tanggal 22 Juli 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
228. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI Nomor 000024 tanggal 22 April 2015 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
229. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas KEONG MAS tanggal 10 Juli 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp27.780.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
230. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SINAR MAJU Nomor 147/272 tanggal 19 Mei 2017 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
231. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas TJEMERLANG No 88 tanggal 21 April 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu v);
232. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas Nomor 0206 tanggal 5 Maret 2018 (Tulisan Arab) untuk pembelian Emas;
233. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Tanggungan Toko Mas MILALA tanggal 9 Februari 2021 untuk pembelian Emas dengan total 60 Mayam 200 Gram;
234. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Tanggungan Toko Mas MILALA tanggal 9 Februari 2021 untuk pembelian Emas dengan total 42 Mayam 140 Gram;
235. 1 (satu) bundel *print out* pembayaran tertulis Tgl 25 Jan 22 Kepada Yth Bapak Dewa PA di tempat.
236. 1 (satu) bundel *print out* laporan kas dan tulisan tangan 142.649.665,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) block note dengan corak batik biru dengan tulisan tangan Dewa.
238. 1 (satu) block note dengan corak batik hijau.
239. 1 (satu) bloc note dengan warna merah muda dengan tulisan tangan BON.
240. 4 (empat) lembar Daftar Pekerjaan (Tender) Dinas PU Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat (Dana DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
241. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat (DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
242. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Dinas PU Kabupaten Langkat (DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
243. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan (Tender) Dinas PU Kabupaten Langkat P.APBD 2021, dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
244. 3 (tiga) lembar yang tertulis Pembangunan Jembatan Dusun Wono Rejo Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan CV RAKA RAPE nilai kontrak Rp1.747.900.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) Dinas PU Kabupaten Langkat P.APBD 2021, dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
245. 1 (satu) lembar *print out* Total Terima Dana selama Bulan Jan 2022.
246. 1 (satu) bundel DO CPO, PK dan Cangkang (2022) beserta *Purchase Order* atau Kontrak Jual Beli bulan Januari 2022.
247. 1 (satu) bundel *print out* Penerimaan Bank Tahun 2021, periode 04 Jan sampai dengan. 31 Des.
248. 3 (tiga) lembar DO CPO, PK dan Cangkang (2021), dari DO.001 sampai dengan. DO.159.
249. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Januari 2021.

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Februari 2021.
251. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Maret 2021.
252. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan April 2021.
253. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Mei 2021.
254. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Juni 2021.
255. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Juli 2021.
256. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Agustus 2021.
257. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan September 2021.
258. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Oktober 2021.
259. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (*Purchase Contract*) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Desember 2021.
260. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama: HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: PERDAMEAN, 22 Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
261. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2020;
262. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 02 Januari 2020;
263. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama: HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir:

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



PERDAMEAN, 22 Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

264. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2021;

265. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 01 Januari 2021;

266. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama: HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: PERDAMEAN, 22 Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

267. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 01 Januari 2022;

268. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 01 Januari 2022;

269. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 1205031505920002, Nama: OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: Bekiun, 15 Mei 1992; Alamat: Lingkungan VI Rel, Kel./Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

270. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2022;

271. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN pada tanggal 02 Januari 2022;

272. 1 Bundel Fotokopi SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 Bundel Rekapitan Pembayaran bulan Mei sampai dengan Desember 2019;
274. 1 Bundel Fotokopi SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
275. 1 Bundel Rekapitan Pembayaran bulan Januari sampai dengan Desember 2020;
276. 1 Bundel Fotokopi SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih, Bukti Transfer bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
277. 1 Bundel Rekapitan Pembayaran bulan Januari sampai dengan Maret 2021;
278. 1 Bundel Fotokopi SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih, Bukti Transfer bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
279. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor: 900/1415.SEKR/K/KPA/2021, tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya.
280. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 900-17/K/2020, tanggal 5 Februari 2020, tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.
281. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020.
282. 4 (empat) lembar fotokopi Rekapitulasi Daftar Pengadaan Langsung Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang SD Tahun Anggaran 2021 dan Rekapitulasi Daftar Kontraktual Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang SMP Tahun Anggaran 2021.

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



283. 1 (satu) unit *Earpods Lightning Connector* merek Apple dan 2 (dua) buah kunci gembok bertuliskan “*made in china*”
284. 1 (satu) buah *Harddisk* Merek WD, Jenis/MDL WD5000LPCX ukuran 500GB, S/N : WX41A87RYLT4, yang didalamnya terdapat 123.264 voice dan 10 paket SMS, yang tersimpan dalam 10 buah file, dengan nama file/kode voice dan nilai hash MD5 sebagai berikut:

No	Kode Voice	Nilai Hash MD5
a.	AGS1.zip	914d21c1619d6edadc8b900ab8e696d1
b.	CTR1.zip	9a507b2a85803d9d492ed6bfe21103b3
c.	CTR3.zip	8b7b2057590e1b63d51b856871d74883
d.	DTT1.zip	05ae4f36707b0d09af96c86bea3e16a0
e.	FTR1.zip	838907cd1ad71224a8982f590e5e0692
f.	HHH1.zip	e9c950b5858abdf45669dfc55315e0d3
g.	ISP1.zip	334eabf0d25a0bd7bf151097391a0514
h.	LRN1.zip	9a2982360843e0a2866d1ab9374a2cde
i.	NAS1.zip	6e7c78f09264e6f5185bc6649447617c
j.	TRP1.zip	e93b03f6759c2ddc5a8a314f26245a1c

285. Uang Tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Uang tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) ikat uang yang masing-masing 1 (satu) ikat terdiri dari 10 (sepuluh) gepok uang dengan tanda label tertulis “100 lembar @ Rp100.000” dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
286. 1 (satu) dompet merah muda bertuliskan taskita yang berasal dari peti perak yang berisikan uang senilai Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
- 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



287. Uang senilai Rp457.475.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari Filling Cabinet di ruang bekas Sdri. MUARNI terdiri dari :

- a. 1.477 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. 2.604 (dua ribu enam ratus empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. 910 (sembilan ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- e. 12.951 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- f. 5.310 (lima ribu tiga ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- g. 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- h. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- i. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) edisi plastik.
- j. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun 1999 WR Supratman.
- k. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun 1998 Ki Hajar Dewantara.
- l. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) RA. Kartini.

288. Uang valuta asing yang berasal dari Filling Cabinet di ruang bekas Sdri. MUARNI terdiri dari:

- a. Ringgit Malaysia senilai RM2.308,00 (dua ribu tiga ratus delapan).
- b. Thailand Baht senilai THB39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu).

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



- c. Hongkong Dollar senilai HKD5.410,00 (lima ribu empat ratus sepuluh).
  - d. China Yuan senilai CHY2.003,00 (dua ribu tiga).
  - e. Singapura Dollar senilai SGD65,00 (enam puluh lima).
  - f. Amerika Dollar senilai USD300,00 (tiga ratus).
289. Uang senilai Rp1.704.337.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari peti perak dan berada di ruang bekas Sdri. MUARNI, terdiri dari :
- a. 12.450 (dua belas ribu empat ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - b. 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - c. 324 (tiga ratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - d. 770 (tujuh ratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - e. 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - f. 403 (empat ratus tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
  - g. 156 (seratus lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).
  - h. Beserta 1 (satu) buah peti perak.
290. 1 (satu) plastik uang kertas rupiah dalam kondisi rusak yang tidak bisa dihitung jumlah nominalnya.
291. Perhiasan berwarna Perak dan Emas yang berasal dari kantong yang disimpan dalam filing kabinet yang terdiri dari :
- a. Berbentuk Gelang sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
  - b. Berbentuk Kalung sebanyak 16 (Enam belas) pcs;
  - c. Berbentuk Cincin sebanyak 16 (enam belas) pcs;
  - d. Berbentuk Anting sebanyak 4 (empat) pasang dan 1 pcs.



Seluruh barang bukti Nomor 1 sampai dengan 291 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, dan kawan-kawan;

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 209, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, dan kawan-kawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 210 sampai dengan Nomor urut 222, dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
- Barang bukti Nomor 223 a dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dan barang bukti Nomor 223 b dan c dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, dan kawan-kawan;
- Barang bukti Nomor urut 224 sampai dengan Nomor urut 234, dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
- Barang bukti Nomor urut 235 sampai dengan Nomor urut 284, dikembalikan kepada atas nama Terdakwa MARCOS SURYA ABDI;
- Barang bukti Nomor urut 285 sampai dengan Nomor urut 291, dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;

Selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022;

7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening pada Bank Sumatera Utara atas nama PT. Dewa Rencana Perangin Angin dengan nomor rekening 314.02.04.0005405-5;
8. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan-permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt. Pst. tanggal 19 Oktober 2022 sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing-masing Para Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada:
  1. Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan kurungan;
  2. Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 209, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, dan kawan-kawan;
  - Barang bukti Nomor urut 210 sampai dengan Nomor urut 222, dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
  - Barang bukti Nomor 223 a dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dan barang bukti Nomor 223 b dan c

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, dan kawan-kawan;

- Barang bukti Nomor urut 224 sampai dengan Nomor urut 234, dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
- Barang bukti Nomor urut 235 sampai dengan Nomor urut 284, dikembalikan kepada atas nama Terdakwa MARCOS SURYA ABDI;
- Barang bukti Nomor urut 285 sampai dengan Nomor urut 291, dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;

Selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022;

7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening pada Bank Sumatera Utara atas nama PT. Dewa Rencana Perangin Angin dengan nomor rekening 314.02.04.0005405-5.
8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama telah ditetapkan masing-masing sebesar Rp7.500,00,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

*Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 17 Februari 2023 dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara relevan dengan tepat sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I. TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN adalah Bupati Langkat periode tahun 2019 sampai dengan 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-7763 tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Terdakwa II. ISKANDAR PERANGIN ANGIN adalah kakak kandung Terdakwa 1. TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II. ISKANDAR PERANGIN ANGIN menjabat selaku Kepala Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa I selaku Bupati Langkat memberikan kepercayaan kepada orang-orang kepercayaannya yaitu Terdakwa II, Saksi MARCOS SURYA ABDI, Saksi SHUHANDA CITRA dan Saksi ISFI SYAHFITRA untuk

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkoordinasikan atau mengatur pelaksanaan tender/pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat di antaranya di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Bahwa Saksi MARCOS SURYA ABDI, Saksi SHUHANDA CITRA, dan Saksi ISFI SYAHFITRA memiliki tugas untuk melakukan lobi-lobi dengan meminta daftar paket pekerjaan pada setiap dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat di antaranya Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk diserahkan kepada Terdakwa II guna menentukan perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan paket pekerjaan, mengurus administrasi tender/pengadaan di UKPBJ Setda Kabupaten Langkat, menentukan besaran setoran/*commitment fee* atas arahan Terdakwa II serta menerima pemberian setoran atau *commitment fee* untuk Terdakwa I dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada tahun 2021, Saksi MUARA PERANGIN ANGIN sebagai salah satu kontraktor di Kabupaten Langkat, melalui perusahaan-perusahaan miliknya yaitu CV Nizhami dan CV Sasaki yang masuk dalam Daftar Pengantin yaitu daftar yang dibuat oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi MARCOS SURYA ABDI yang berisi tentang nama paket-paket pekerjaan, nilai pekerjaan, dan calon kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut, di mana untuk dapat masuk ke dalam daftar tersebut, maka kontraktor diwajibkan untuk menemui Terdakwa II melalui Saksi MARCOS SURYA ABDI dan bersedia untuk memberikan setoran atau *commitment fee* sebesar 15,5 % (lima belas koma lima persen) sampai dengan 16,5% (enam belas koma lima persen) dari total nilai paket pekerjaan setelah dikurangi pajak kepada Terdakwa II melalui Saksi MARCOS SURYA ABDI, Saksi SHUHANDA CITRA, dan Saksi ISFI SYAHFITRA;
- Bahwa Saksi MUARA PERANGIN ANGIN melalui perusahaan-perusahaan miliknya yaitu CV Nizhami dan CV Sasaki serta menggunakan perusahaan pinjaman mendapatkan paket pekerjaan hotmix dengan tender, paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman Kabupaten Langkat di antaranya Pengaspalan Jalan

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023





dengan Hotmix Dusun I dan IV Dusun Selemak Desa Pertumbukan, Kecamatan Wampu menuju Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp1.154.318.000,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV Nizhami, Pengaspalan Jalan dengan Hotmix Dusun IX Sidodadi Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp761.506.596,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dikerjakan oleh CV Sasaki, dan Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Kantor Desa Dusun IV Budi Utomo menuju Dusun X Mekar Sari Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang dengan nilai kontrak sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV Sasaki;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 12.22 WIB, Saksi MARCOS SURYA ABDI melalui komunikasi WhatsApp (WA) memberitahu Saksi ISFI SYAHFITRA kemudian Saksi ISFI SYAHFITRA menyampaikan kembali kepada Saksi MUARA PERANGIN ANGIN melalui komunikasi WhatsApp bahwa penawarannya atas besaran *commitment fee* disetujui oleh Terdakwa II sehingga Saksi MUARA PERANGIN ANGIN diminta untuk memberikan setoran/*commitment fee* pekerjaan hotmix yang diturunkan menjadi sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) dan memberikan setoran/*commitment fee* paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) tetap sebesar 16,5% (enam belas koma lima persen). Atas permintaan *commitment fee* tersebut, Saksi MUARA PERANGIN ANGIN menyanggupinya dan meminta Saksi ISFI SYAHFITRA mengambil setoran/*commitment fee* di Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Saksi MUARA PERANGIN ANGIN menyerahkan uang sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dibungkus dalam plastik hitam kepada Saksi ISFI SYAHFITRA; Bahwa pada hari yang sama Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023





bertempat di Dylan's Coffee Jalan Kolonel Yos Sudarso No. 75 Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Saksi ISFI SYAHFITRA dan Saksi SHUHANDA CITRA menyerahkan uang sejumlah Rp572.000.000.00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARCOS SURYA ABDI untuk diberikan kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Saksi MARCOS SURYA ABDI, Saksi SHUHANDA CITRA dan Saksi ISFI SYAHFITRA telah menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari MUARA PERANGIN ANGIN yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara dengan cara mengatur proses tender/pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat untuk memenangkan perusahaan milik MUARA PERANGIN ANGIN agar mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada tahun 2021;
- Bahwa perbuatan materiil para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, putusan yang dijatuhkan *judex facti* dipandang dipandang telah tepat dan adil, serta seimbang dengan kesalahan para Terdakwa dan telah cukup mempertimbangkan semua keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** dan Terdakwa II. **ISKANDAR PERANGIN ANGIN** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.  
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 3749 K/Pid.Sus/2023